

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 3485/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut;
 1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*niet onvenklijke verklaraad*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);